



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 47 TAHUN 2006

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN TERNAK DAERAH

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan peternakan, Pemerintah Kabupaten Balangan akan terus berupaya untuk meningkatkan kesehatan ternak dan masyarakat veteriner serta penekanan angka kematian ternak melalui membina, pemberantasan dan pengobatan ternak daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Balangan tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Masyarakat veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN TERNAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan.
4. Dinas yang menjalankan fungsi –fungsi Peternakan adalah Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Balangan.
6. Ternak Daerah adalah ternak besar dan kecil yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan melalui satuan kerja yang membidangi baik yang bersumber dari dana Pusat maupun Daerah yang oleh pihak lain dilimpahkan kepada Daerah.
7. Pengobatan adalah pelayanan medis terhadap ternak-ternak atau hewan yang mengalami gangguan kesehatan
8. Pemberantasan adalah pemusnahan ternak/hewan akibat terkena penyakit menular baik ke hewan lain ataupun ke manusia
9. Pemeliharaan adalah upaya pencegahan penyakit terhadap ternak yang mengalami gejala gangguan penyakit
10. Penghapusan ternak daerah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak daerah.

11. Berita Acara Penghapusan ternak adalah berita acara yang dikeluarkan oleh Dinas akibat dari pelunasan maupun kematian ternak daerah
12. Dokter Hewan yang berwenang adalah dokter hewan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan yang bertanggungjawab terhadap kesehatan hewan di daerah.
13. Petugas adalah petugas kesehatan hewan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dokter Hewan
14. Inseminator adalah Petugas inseminasi Buatan yang bertanggungjawab terhadap Kepala Seksi Pembibitan
15. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut IB adalah memasukan mani beku(semen) kedalam alat kelamin hewan betina dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan hewan dapat bunting.
16. Mani Beku adalah semen berasal bibit pejantan unggul, disimpan dalam bentuk Straw yang digunakan untuk IB.

BAB II

PENGADAAN OBAT STRAW DAN N2CAIR

Pasal 2

Sistem pengelolaan obat hewan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menjalankan Fungsi Peternakan dari kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN di kelola melalui Bidang Peternakan oleh seksi kesehatan Hewan :

- (1) Obat yang diadakan harus memperhitungkan jumlah populasi dan kebutuhan obat selama satu tahun berjalan;
- (2) Jenis obat yang diadakan berupa Vitamin, Antibiotik, Racun, Vaksin dan feed Suplemen;
- (3) Straw dan N2Cair pengadaannya disesuaikan jumlah induk produktif yang terjangkau, jumlah inseminator serta Target Inseminasi Buatan di kalikan 2 kali inseminasi.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN OBATTERNAK, STRAW DAN N2CAIR

Pasal 3

Pengelolaan obat ternak :

- a. Obat ternak yang diadakan melalui kegiatan diserahkan keDinas yang menjalankan fungsi Peternakan dan dikelola oleh Dokter hewan secara terkonsentrasi di Kabupaten;
- b. Pengeluaran obat ternak sesuai dengan keperluan di lokasi pengobatan melalui kartu pengeluaran obat yang telah disetujui oleh Dokter hewan dan tercatat dalam buku pengeluaran obat;
- c. Pengeluaran obat, Vaksin maupun racun untuk pemberantasan penyakit maka keperluannya harus disetujui kepala Bidang Peternakan yang diketahui oleh Kepala Dinas dan tercatat dalam buku pengeluaran obat.

Pasal 4

Pengelolaan Straw dan N2 Cair :

- a. Straw dan N2 Cair yang diadakan melalui kegiatan diserahkan keDinas yang menjalankan fungsi Peternakan dan dikelola oleh Seksi Pembibitan secara terkonsentrasi di Kabupaten.

- b. Straw dan N2 Cair di Distribusikan kepada Inseminator yang memiliki SIMI pada masing-masing Ulib sesuai dengan kebutuhan dan banyaknya induk produktif diwilayahnya.
- c. Setiap Inseminator mencatat jumlah Straw dan N2Cair yang didistribusikan dan Pengeluarannya kemudian dilaporkan ke Dinas yang menjalankan fungsi Peternakan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB IV

PELAKSANAAN KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN

Pasal 5

Dalam indentifikasi penyebaran penyakit serta potensi timbulnya penyakit strategis harus dilakukan pemetaan sehingga dapat dengan mudah menentukan lokasi yang akan di peliharaan dicegah dan dipelihara.

Pasal 6

Petugas inseminator melalui dinas yang menjalankan fungsi peternakan harus memiliki data akseptor, jumlah ternak dewasa dan siap kawin serta bakalan yang akan menjadi responden juga jenis dan banyaknya kelahiran ternak secara Inseminasi buatan yang tercatat sebagai buku besar.

Pasal 7

Sistem pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Hewan meliputi :

- a. Obyek pemeriksaaan kesehatan hewan adalah hewan piaraan, ternak ruminansia, ternak kecil dan unggas baik milik pemerintah maupun masyarakat.
- b. Berdasarkan hasil laporan peternak atau pemelihara hewan maka petugas wajib mendatangi hewan yang terkena penyakit.
- c. Hewan yang diperiksa yang akan dipasarkan keluar daerah atau yang masuk dari luar wajib diperiksa kesehatannya oleh petugas/Dokter hewan.
- d. Hewan yang menurut hasil pemriksaan ternyata menderita penyakit menular atau disangka menderita penyakit menular dilarang untuk diperdagangkan.

Pasal 8

Surat keterangan kesehatan hewan diberikan untuk :

- a. Sebagai bukti hewan/ternak telah diperiksa, kepada yang berkepentingan diberikan surat keterangan kesehatan hewan yang di tanda tangani Dokter Hewan.
- b. Surat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud berlaku 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemeriksaan.
- c. Surat keterangan Kesehatan hewan dibuat 2 (dua) rangkap dan dapat ditunjukkan oleh pemilik ternak/hewan/pembawa.

Pasal 9

Sarana dan prasarana inseminasi buatan meliputi :

- a. Alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan Inseminasi Buatan berupa Countainer Dipo, Gun, Plastik sheet, Plastik glove Strau dan N2 Cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
- b. Bagi ternak yang birahi oleh peternak akan dilaporkan melalui PPL setempat atau langsung dengan Inseminator.

- c. Karena lama birahi 18 jam maka petugas setelah dilapor oleh peternak, Inseminator melaksanakan Inseminasi 6-9 jam setelah birahi.
- d. Setiap inseminator wajib memiliki Surat Ijin Menginseinasi (SIMI)
- e. Peternak harus diberikan kartu tanda inseminasi guna mempermudah Inseminasi berikutnya.
- f. Pada inseminasi berulang pada 24 hari berikutnya maka inseminator wajib memonitor agar ternak dapat dipastikan apakah ada birahi kembali atau tidak.

B A B V MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Ternak yang telah diperiksa atau pengobatan harus dapat monitoring secara insedintel dan berkala
- (2) Bagi ternak yang telah diinseminasi maka ternak akan dimonitoring pada hari ke 24 pada saat siklus birahi berikutnya.
- (3) Setiap bulan akan dibuatkan Laporan Bulanan untuk Kesehatan Hewan dengan Form E-1, E-2, E-3, E-4, E- Kh- 3, E-29 dan Form 2..

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaanya diatur melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 13 Desember 2006

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Balangan
Pada tanggal 13 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

**H. SYARIFULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2006 NOMOR 47**